



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ngb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Lamandau, 20 September 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [user@gmail.com](mailto:user@gmail.com) selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK 6211020505890001 tempat dan tanggal lahir Barunai, 05 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Papuyuh II, RT 003 RW 001, Desa Sungai Barunai, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar melalui sistem elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 18 Desember 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Penggugat di Jalan Diponegoro, RT. 005/ RW. 001, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selama 1 (satu) tahun, tahun hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan: **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Tri Tunggal, 08 April 2021;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
  - a. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberikan kabar kepada Penggugat;
  - b. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali,
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Desember 2021 karena Tergugat pamit pergi bekerja kepada Tergugat, namun semenjak kepergian Tergugat, Tergugat justru tidak pulang kembali ke tempat kediaman bersama namun kembali ke rumah orang tua Tergugat di Papuyuh II, RT. 003/ RW. 001, Desa Sungai Barunai, Kecamatan Kahayan Kaula, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat dan seorang anak adalah oaring tua Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Karyawan PT. SMG;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Tergugat di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui e-court, maka Pengugat menyerahkan asli surat Gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat NIK XXXXX, tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di RT.013, RW.01, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Udin;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pengugat dan Tergugat menikah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Penggugat di Jalan Diponegoro, RT. 005/ RW. 001, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau, selama 1 (satu) tahun, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ayah kandung Penggugat (saksi 2), yang menceritakan Tergugat pulang kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain, saksi hanya mengetahui Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih lebih sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Diponegor, RT.05 RW.01, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Tergugat biasa dipanggil Udin;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa pengugat dan Tergugat menikah tahun 2020;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang ada di buku nikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Penggugat di Jalan Diponegoro, RT. 005/ RW. 001, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau, selama 1 (satu) tahun, hingga pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
  - Bahwa sebelum pergi, Tergugat hanya mengatakan mau pulang kampung kerumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara jelas daerah asli tempat Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, rumah tangga biasa saja;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain, saksi hanya mengetahui Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan sepeda motor yang ada, dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sumpah taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 18 Desember 2020, dan kemudian Penggugat membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui e-court, Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara a quo dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2020 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Desember 2020 dan pada saat yang sama Tergugat menandatangani sumpah ta'lik talak yang mana pernikahan tersebut dicatatkan di KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Desember 2020 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui secara langsung Tergugat telah pergi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Desember 2021 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya selama selama 9 (sembilan) bulan. Fakta tersebut dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah biaya hidup Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak nomor 2 (dua), dan nomor 4 (empat);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa seorang suami sudah seharusnya menepati janji dan menjalankan kewajibannya serta menggauli istrinya dengan baik (*Mu'asyarah Bil Ma'ruf*), namun ternyata fakta di persidangan membuktikan sebaliknya, yang mana Tergugat telah nyata-nyata melanggar shighat ta'liq talak yang pernah diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut telah terbukti dan dapat diterima serta memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302:

**من علق طلاقاً بصفات وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar shighat ta'liq talak angka 2 (dua) yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan nomor 4 (empat) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih, sebagaimana yang diucapkan sesudah akad nikah dan sigat ta'liq tersebut telah ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti Tergugat melanggar shighat ta'liq talak yang telah ia ucapkan, dengan demikian

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu Kul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu Kul'i, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dimana talak dengan tebusan (khuluk) merupakan salah satu jenis dari Talak Ba'in Sugra, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1444 Hijriah oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Sulaiman, S.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 570.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 570.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.270.000,00**

Terbilang: (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Ngb